

KARTU KELUARGA (KK)



I. PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (BARU)

Proses ini diperuntukan bagi penduduk warga negara Indonesia yang belum memiliki Kartu Keluarga, orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, penduduk yang sudah terdaftar dalam salah satu Kepala Keluarga yang mengajukan Permohonan Kartu Keluarga karena membentuk rumah tangga baru / pecah KK pada alamat yang sama atau pindah tempat tinggal bagi penduduk yang datang dengan membentuk Keluarga Baru.

A. Bagi penduduk yang belum terekam data keluarga dan data anggota keluarga ke dalam Pusat Bank Data Kependudukan Nasional

1. Menyerahkan :
 - o Surat Pengantar dari RT yang diketahui RW dan Dukuh.
2. Mengisi dengan baik dan benar Formulir :
 - o Formulir Permohonan Kartu Keluarga ([F-1.15](#)) yang tersedia di desa.
3. Melampirkan syarat :
 - o Melampirkan KK lama bagi yang pecah KK.
 - o Melampirkan fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perceraian (bagi pemohon yang sudah menikah).
 - o Melampirkan fotocopy Akta/Surat Kelahiran pemohon dan anggota keluarga dengan menunjukkan Kutipan Akta/Surat Kelahiran yang asli.
 - o Salinan Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak bagi anak angkat.
 - o Bagi pemohon yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh, pengisian biodata menggunakan Formulir [F-1.06](#).
4. Bagi Warga Negara Indonesia
 - o Formulir Biodata Penduduk untuk WNI (F-1.01) yang telah diisi dengan baik dan benar, **bagi yang belum pernah didaftarkan biodatanya**.
 - o Bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri, menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri dan mengisi Formulir Biodata ([F-1.04](#))
 - o Bagi Penduduk yang pindah datang, menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) dari daerah asal.
5. Bagi Orang Asing Tinggal Tetap
 - o Formulir Biodata Penduduk untuk Orang Asing ([F-1.08](#)) yang telah diisi dengan baik dan benar, bagi yang belum pernah didaftarkan biodatanya.
 - o Dokumen Imigrasi (Passport).
 - o Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - o Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) yang dikeluarkan Kepolisian.

- Surat Ijin Kerja.
- Surat Ijin Tinggal Tetap yang dikeluarkan Departemen Hukum dan HAM.
- Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) Orang Asing Tinggal Tetap bagi Penduduk yang pindah datang yang dikeluarkan
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Bagi Penduduk yang sudah memiliki NIK (membentuk rumah tangga baru, pindah tempat tinggal)

1. Menyerahkan :
 - Surat pengantar dari RT yang diketahui RW dan Dukuh.
2. Bagi penduduk yang membentuk rumah tangga baru melampirkan :
 - Fotocopy KK yang lama.
 - Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan dan dengan menunjukkan Buku Nikah/Akta Perkawinan yang asli.
 - Fotocopy KK Kepala Keluarga dan anggotanya.
3. Bagi penduduk yang pindah tempat tinggal melampirkan :
 - KK yang lama.
 - Surat keterangan pindah dari daerah asal.

II. PERMOHONAN PERUBAHAN KARTU KELUARGA

Proses ini diperuntukan bagi penduduk yang telah memiliki KK namun memerlukan Perubahan Data Keluarga yang karena ada penambahan anggota keluarga dalam KK karena peristiwa kelahiran , penambahan anggota keluarga dalam KK karena pindah datang (numpang KK) penambahan anggota keluarga dalam KK bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing, pengurangan anggota keluarga karena pindah pergi, meninggal dunia , perubahan biodata anggota keluarga.

A. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran :

1. Menyerahkan :
 - Pengantar dari RT yang diketahui RW dan Dukuh.
2. Mengisi dengan baik dan benar Formulir :
 - Formulir Permohonan Kartu Keluarga ([F-1.16](#)).
3. Melampirkan syarat :
 - KK lama.
 - Fotocopy dan/atau menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran yang asli.

B. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga bagi penduduk WNI :

1. Menyerahkan :
 - Pengantar dari RT yang diketahui RW dan Dukuh.
2. Mengisi dengan baik dan benar Formulir :
 - Formulir Permohonan Kartu Keluarga ([F-1.16](#)).
3. Melampirkan syarat :
 - KK lama.
 - KK lama dari Keluarga yang akan diikuti.
 - Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

C. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :

1. Menyerahkan :
 - Pengantar dari RT yang diketahui RW dan Dukuh.
2. Mengisi dengan baik dan benar Formulir :
 - Formulir Permohonan Kartu Keluarga ([F-1.16](#)).
 - Formulir Biodata Penduduk untuk Orang Asing (F-1.06).
3. Melampirkan syarat :

- KK lama dari Keluarga yang akan diikuti.
- Paspor.
- Izin Tinggal Tetap.
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

D. Penerbitan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK :

1. Menyerahkan :
 - Pengantar dari RT yang diketahui RW dan Dukuh.
2. Mengisi dengan baik dan benar Formulir :
 - Formulir Permohonan Kartu Keluarga ([F-1.16](#)).
3. Melampirkan syarat :
 - KK lama.
 - Akte Kematian; atau
 - Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. PERMOHONAN PENGANTIAN KARTU KELUARGA

Proses ini diperuntukan bagi yang sudah terdaftar dalam salah satu KK yang mengajukan Permohonan KK baru, karena hilang atau rusak.

1. Menyerahkan :
 - Surat pengantar RT yang diketahui RW dan Dukuh;
2. Mengisi dengan baik dan benar Formulir :
 - Formulir Permohonan Kartu Keluarga ([F-1.16](#)) yang tersedia di Desa atau silahkanunduh dari menu unduh formulir.
3. Melampirkan syarat :
 - Surat keterangan hilang dari Desa, atau
 - KK yang rusak.
 - Fotocopy KTP dari salah satu anggota keluarga, atau
 - Dokumen keimigrasian bagi orang asing.

